

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU DALAM PEMBERANTASAN  
PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II.A PEKANBARU  
DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMBINAAN.**

*Oleh : Desi Silvia Angraini*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Widia Etorita, S.H.,M.H**

**Alamat : Jalan Lobak Gg. Arcis Nomor 106 – Pekanbaru**

**Email : desiangraini43@yahoo.com – Telpon : 0823 8250 4041**

**ABSTRACT**

*Development Correctional Institution, a very strategic position in realizing the ultimate goal of the criminal justice system is rehabilitation and social reintegration of law violators. The purpose of implementing the Corrections system to make the Citizens Correction of Corrections to be full human beings, being aware of the error to recover themselves and not to repeat the criminal act that can be received by the community may Actively participate in development and can normal life as a good citizen and responsible Although the function of the Correctional System is a corrective set Citizens' patronage healthy to integrate with the community so that it can play a role as a member of the community Society, that is free and responsible. Nevertheless, the goal and function of prisons does not seem to be achieved, as evidenced by the drug trafficking in prisons II.A class Pekanbaru.*

*The purpose of this dissertation, namely: First, the Riau Provincial Narcotics Bureau to combat drug drivers to determine in prison II.A Class Pekanbaru, second, to cause the major drug trafficking trapped in prisons II.A Class Pekanbaru, Third, to determine the function of Pekanbaru Penitentiary II.A class in the field of guidance of prisoners related to narcotics in prison PekanbaruII.Aclass. This type of research is used in writing this law is a legal research sosilogis. By using juridical research sociological (empirical jurisprudence research) to find empirical studies of theories about the process and about the functioning of the law in society.*

*The research has three key conclusions. First of all, the role of the National Narcotics Bureau of the Province of Riau in the fight against drug traffickers in prisons II.A Class Pekanbaru is to make everything work in order to profess narcotics in prisons II.A Class Pekanbaru insurmountable. Second, Causes Circulation of Narcotics in Prisons II.A Class Pekanbaru caused by three factors, namely the economic factors, failure factors, Factor dependence. Third, Judicial Institutions In the field of coaching, a block of rehabilitation has been opened for prisoners who tested positively on drugs. Saran author, First, to monitor the Riau BNNP drug problem again in prisons. Secondly, the prison security system needs to be fixed again. Third party prisons should be more active in performing the rehabilitation block.*

*Keywords: Penitentiary-Circulation-Narcotics-BNNP Riau*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah di ubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.<sup>1</sup> Dapat diduga bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan itu erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyaraakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum.<sup>3</sup>Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan agar menjadi “manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan

sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.<sup>5</sup>

Sedangkan fungsi dari Sistem Pemasyarakatan adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>Namun, sepertinya tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan ini tidak tercapai terbukti dengan adanya kasus peredaran narkotika di dalam Lapas kelas II.A Pekanbaru.<sup>7</sup>

Terkuaknya kasus peredaran narkotika tersebut dikarenakan adanya sidak yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional kedalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru pada tanggal 07 Maret 2016. Sebenarnya dalam 4 (empat) tahun terakhir BNN Provinsi Riau telah melakukan Sidak sebanyak 4 (empat) kali atau 1 (satu) kali tiap tahunnya ke dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BNN Provinsi Riau 3 (tiga) dari 4 (empat) sidak yang telah di laksanakan hanya sebatas koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II.a Pekanbaru untuk mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas kelas II.a Pekanbaru. Berbeda dengan sidak sebelumnya, sidak yang dilaksanakan pada bulan april tahun 2016 BNN Provinsi Riau berinisiatif untuk melakukan test urine kepada penghuni Lapas kelas II.a Pekanbaru.

Berdasarkan pernyataan Bapak Sumirat selaku Humas BNN Provinsi Riau dalam berita online Riau Pos menjelaskan bahwa sidak yang dilakukan BNN di Lapas Kelas II A Pekanbaru pada bulan april 2016 lalu merupakan pengembangan atas ditangkapnya 3 orang tersangka yang membawa Narkoba jenis sabu saat operasi di luar Bandara SSK II Pekanbaru. Dalam operasi itu dari tiga tersangka ditemukan barang bukti sabu seberat 881,4

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>7</sup> <http://www.riaupos.co/103906-berita-di-lapas-92-napi-pakai-narkoba.html>, Di Akses Tanggal 07 Maret 2016, Pukul 12.22 wib.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Betty Oktaviani, Kasubag Umum BNN Provinsi Riau. Pada hari rabu tanggal 16 November 2016, pukul. 12.00 wib, bertempat di Kantor BNN Provinsi Riau.

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pentensier Indonesia*, Armico Bandung, Bandung, 1984, hal 33.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 65.

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

gram yang disembunyikan dalam kotak kue. Menurut mereka, barang itu akan dikirim ke Lapas Kelas II A Pekanbaru. Bahkan dalam Sidak ke Lapas Pekanbaru, di ruang tahanan tersangka juga didapati sejumlah barang bukti HP, bong, serta plastik bekas sabu. Data Narapidana yang positif memakai narkoba di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Riau dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Dari hasil sidak tersebut dapat dilihat bahwa lembaga Pemasaryakatan yang harusnya menjadi tempat untuk membina Narapidana agar dapat dikembalikan kedalam Masyarakat tampaknya telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga Narapidana masih bisa menggunakan Narkoba saat berada di dalam Lapas.<sup>9</sup>

Hal ini disebabkan oleh Kelalaian Sipir Lapas Kelas II.A itu sendiri sehingga Narapidana dapat dengan bebas menyelundupkan Narkoba ke dalam Lapas melalui keluarga atau kerabat serta Teman Narapidana yang melakukan kunjungan ke dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis berniat untuk mengkaji permasalahan peredaran narkoba di dalam Lapas yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Penulis berniat melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk Proposal Skripsi dengan mengangkat judul *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Lapas Kelas II.A Pekanbaru Dikaitkan Dengan Upaya Pembinaan.*

## B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Peranan Badan Narkotika Provinsi Riau dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di dalam Lapas kelas II.A Kota Pekanbaru?

2. Apakah faktor penyebab maraknya peredaran narkoba di dalam Lapas Kelas II.A Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Fungsi dari Lembaga Pemasaryakatan kelas II.A Pekanbaru dalam hal pembinaan terhadap narapidana terkait dengan peredaran narkoba di dalam lapas kelas II.A Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan didalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya peredaran narkoba di dalam Lapas kelas II.a Pekanbaru;
- c. Untuk mengetahui fungsi dari Lembaga Pemasaryakatan kelas II.A Pekanbaru dalam hal pembinaan terhadap narapidana terkait dengan peredaran narkoba di dalam lapas kelas II.A Pekanbaru?

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dalam bidang Hukum Pidana;
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu dan untuk menambah referensi kepustakaan bagi pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau.;
- c. Sebagai bahan referensi serta bahan informasi bagi instansi terkait yang ingin memperluas wawasan terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang

<sup>9</sup> Wawancara dengan *Penghuni Lapas*, Hari Selasa 8 november 2016, Bertempat di Blok Rehabilitasi Lapas Kelas II.A Kota Pekanbaru.

<sup>10</sup> *Ibid*

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebagainya.<sup>11</sup>

Peranan Mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Konsep Pembinaan

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan.
- b. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya

terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya.<sup>14</sup>

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan 12 kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.<sup>15</sup>

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pekerja Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.<sup>17</sup>
2. Pemberantasan adalah pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.<sup>18</sup>
3. Peredaran adalah peralihan (pergantian) dr keadaan yg satu ke keadaan yg lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.<sup>19</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa ,mengurangi sampai menghilangkan rasa

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modren*, Pustaka Amani, Jakarta : 1989, hlm.274.

<sup>18</sup> <http://artikata.com/arti-359805-pemberantasan.html>, di akses pada hari rabu tanggal 16 november 2016, pukul 15:30 wib.

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.212.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.213.

<sup>13</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II\(2\).pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II(2).pdf), Di Akses Tanggal 23 Maret 2017, Pukul 09.57 Wib.

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>20</sup>

5. Lapas merupakan singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>21</sup>
6. Pembinaan adalah secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.<sup>22</sup>
7. Narapidana adalah adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap bentuk peranan badan narkotika provinsi dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran Narkotika di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru serta di Kantor Badan Narkotika Provinsi Riau. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru di karenakan adanya peredaran narkotika yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di dalam Lapas tersebut dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau sedang berupaya untuk menanggulangi masalah peredaran narkotika ini.

## 3. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Narapidana yang Berada di Dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru, Ketua Lapas Kelas II.A Pekanbaru dan Badan Narkotika Provinsi Riau.

### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>26</sup> Jika populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Metode yang akan dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

## 4. Sumber Data

Penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu :<sup>27</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden oleh penulis dengan melakukan penelitian di lapangan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta : 2007, Hlm.159.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>22</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II\(2\).pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II(2).pdf), Di Akses Tanggal 23 Maret 2017, Pukul 09.57 Wib.

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>24</sup> Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 32.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>27</sup> Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus dan *ensiklopedia*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>28</sup> Metode ini dipakai untuk mengetahui dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

Sifat dari wawancara yang peneliti gunakan ialah bersifat bebas, yang berarti bahwa peneliti mengandalkan daya ingat tanpa adanya daftar pertanyaan. Penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan wawancara kepada Narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru dan Ibu Betty Oktaviani selaku Kasubag Umum BNN Provinsi Riau.

### b. Kajian Kepustakaan

Kajiaan kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari makalah, literatur-literatur, majalah-majalah, serta hasil kuliah dengan membaca, mempelajari serta mencatat segala yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

### c. Analisis Data

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data

yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>29</sup>

## II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.

Peranan bersinonim dengan pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu".<sup>30</sup>

Berdasarkan teori peranan yang dikemukakan oleh soerjono soekanto, menyatakan bahwa setidaknya suatu peranan mencakup tiga hal yaitu :

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

<sup>28</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.100.

<sup>30</sup>*Ibid*

Berdasarkan penjelasan diatas suatu peranan adalah suatu tindakan / perilaku individu maupun kelompok secara pribadi maupun organisasi meliputi norma-norma yang seharusnya di lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini peranan BNN Provinsi Riau dapat dilihat berdasarkan hal-hal yang telah dilakukannya sebagai suatu lembaga pemerintahan yang di bentuk untuk menjalankan tugas berdasarkan yang telah di atur di dalam Undang-Undang agar dapat melakukan pengawasan, pencegahan, pembinaan serta pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Khodirin, SH.,MH selaku Kasie Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Riau bahwa berdasarkan Undang-Undang Narkotika BNNP Riau mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat peredaran gelap narkotika.

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan yang di beri kewenangan oleh Undang-Undang dalam menanggulangi permasalahan narkotika di dalam kehidupan masyarakat. BNN pada dasarnya merupakan salah satu penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Struktur hukum meliputi para penegak hukum yang baik, Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik. Baikpun hukum dan masyarakatnya jika penegak hukum brengsek maka penegakan hukum pun akan kacau.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 70 menyatakan bahwa BNN mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan

- penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam 4 (empat) tahun terakhir BNN Provinsi Riau telah melakukan sidak ke dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan terhadap penghuni lapas untuk mengawasi agar tidak terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Betty Oktaviani, Kasubag Umum BNN Provinsi Riau bahwa pada tanggal 07 maret tahun 2016 BNN bersama dengan Jajaran Kepolisian Daerah Riau melakukan inspeksi dadakan ke dalam Kelas II.A Pekanbaru pada sidak tersebut di lakukan tes *urine* terhadap 150 orang penghuni lapas secara acak dan 97 orang diantaranya terbukti positif narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Bagus Hadi P, AMK selaku petugas poliklinik di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru yang selama ini berkoordinasi dengan BNN Provinsi Riau dalam melaksanakan proses rehabilitasi terhadap para narapidana yang mempunyai permasalahan narkotika bahwa sejak tahun 2015 BNN Provinsi riau sudah

<sup>31</sup>Erdianto. Effendi, "Makelar Kasus/Mapia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 28.

mencanangkan sebuah kegiatan rehabilitasi dengan membentuk sebuah blok rehabilitasi di dalam Lapas dan memilih kurang lebih 120 orang narapidana untuk di bina di dalam Blok tersebut dengan harapan setelah keluar akan terlepas dari Narkotika. Blok rehabilitasi tersebut telah beroperasi sejak bulan februari 2015 dan pelaksanaan pembinaannya di laksanakan langsung oleh petugas BNN yang dibantu oleh petugas lapas. Blok rehabilitasi tersebut dibuat dengan harapan akan mengurangi kecanduan narapidana dengan Narkotika serta dapat menghambat peredaran gelap Narkotika yang terjadi di kalangan Penghuni Lapas sebagaimana yang selama ini telah terjadi.

Namun, pada saat ini peredaran narkotika tidak lagi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang narkotika tersebut. Kini, narkotika diedarkan bukan lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan melainkan sebagai konsumsi pribadi secara illegal. Hal ini tentu saja telah melanggar pasal 35 Undang-Undang narkotika dan bagi pihak yang melakukan peredaran narkotika secara illegal akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang narkotika.

Namun, blok rehabilitasi ini nampaknya tidak berjalan sesuai keinginan dari BNN Provinsi Riau hal ini terbukti dengan adanya narapidana yang positif memakai narkotika yang di ketahui pada saat sidak tahun 2016 lalu. Bahkan beberapa narapidana yang telah menjalankan pembinaan di dalam blok rehabilitasi saat di lakukan tes beberapa bulan setelah keluar dari blok rehabilitasi kembali positif Narkotika. Oleh karena itu beberapa penghuni blok rehabilitasi yang sudah keluar dan kembali ke blok biasa di masukkan kembali ke dalam blok rehab agar dapat di lakukan pembinaan dan pengawasan lebih ketat lagi.

Sejak awal tahun 2017 hingga saat ini blok rehabilitasi belum menerima penghuni baru untuk di lakukan pembinaan dan menurut petugas lapas kelas II.A Pekanbaru hal ini disebabkan dari pihak BNN Provinsi Riau yang bertugas melakukan pembinaan di dalam blok rehabilitasi tersebut belum memberi instruksi seperti tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kasubag Umum BNN

Provinsi Riau Ibu Betty Oktaviani, S.Farm, Apt bahwa blok rehabilitasi merupakan program BNN yang di danai oleh pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang terkait kasus narkotika serta untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran Narkotika di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru yang sampai saat ini masih di selidiki oleh pihak BNN oleh karena itu blok rehabilitasi tersebut tidak dapat berjalan efektif dikarenakan dana yang kurang memadai serta kurangnya sumber daya manusia yang dapat melakukan proses pembinaan di dalam lapas tersebut secara rutin setiap tahunnya.

## **2. Faktor Penyebab Peredaran Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 35 yang dimaksud dengan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak dulu peredaran narkotika secara illegal telah terjadi di lingkungan masyarakat, dari remaja hingga orang dewasa telah banyak yang mengkonsumsi narkotika. Namun, sejak tahun 2012 telah beredar kabar bahwa narkotika kini telah beredar di dalam lapas salah satunya Lapas Kelas II.A Pekanbaru. Hal ini pada awalnya di ketahui berdasarkan beberapa artikel online yang memberitakan tentang peredaran narkotika di dalam lapas tersebut secara illegal.

Hingga pada tahun 2016 BNN Provinsi Riau bersama dengan Jajaran Kepolisian Daerah Riau melakukan sidak serta melaksanakan tes urine terhadap beberapa narapidana yang di pilih secara acak dan hasilnya lebih dari setengah narapidana yang melakukan tes positif narkotika. hal ini tentu menjadi bukti kuat untuk membenarkan kabar yang telah beredar sejak tahun 2012 bahwa di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru narapidana yang seharusnya di bina dapat mengkonsumsi narkotika dengan bebas.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narapidana dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru menunjukkan bahwa penyebab terjadinya

peredaran narkoba di dalam lapas di sebabkan beberapa hal, yaitu :

#### 1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di dalam lapas kelas II.A Pekanbaru menunjukkan bahwa narapidana yang berada di dalam lapas kelas II.A Pekanbaru kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di dalam lapas beberapa dari narapidana tersebut mencoba mencari uang melalui pengedaran narkoba.

Banyak dari narapidana yang tergoda dengan mendapatkan keuntungan secara cepat dengan membantu menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Bagi narapidana yang dapat menyelundupkan narkoba tanpa ketahuan maka bisa mendapatkan untung diatas 2 juta rupiah setiap berhasil melakukan tugasnya.

#### 2. Faktor Kelalalaian

Pada dasarnya narkoba dapat masuk ke dalam lapas secara illegal dan beredar di kalangan narapidana adalah suatu hal mustahil selain di karenakan hal tersebut dilarang, pengawasan dan penjagaan di dalam lapas juga sangat ketat. Setiap pengunjung yang masuk akan di periksa dan juga akan melewati pintu pemeriksaan yang otomatis akan berbunyi jika pengunjung membawa hal yang dilarang dari luar seperti, senjata tajam ataupun narkoba.

Namun, berdasarkan pengakuan penghuni lapas kelas II.A Pekanbaru pintu pemeriksaan itu hanya akan di aktifkan saat pagi hari sedangkan saat siang hari sudah tidak berfungsi lagi. Pemeriksaan oleh petugas terhadap pengunjung juga hanya seperti formalitas saja terutama pada pengunjung perempuan hingga hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi pengunjung yang berniat menyelundupkan narkoba ke dalam lapas kelas II.A Pekanbaru.

#### 3. Faktor Ketergantungan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis di dalam lapas kelas II.A Pekanbaru menunjukkan bahwa untuk narapidana kasus narkoba jumlahnya mencapai lebih dari 1000 orang yang kemungkinan tidak hanya pernah menjadi pengedar tetapi juga pemakai aktif. Bagi seseorang yang sudah ketergantungan narkoba akan sangat sulit untuk berhenti dari efek kecanduan.

Akibat dari kebutuhan atas narkoba tersebut akhirnya membuat para narapidana

mengambil jalan pintas agar dapat menikmati barang haram tersebut. Hal ini akhirnya membuka jalan bagi para pengedar yang masih bebas berkeliaran dapat menyelundupkan narkoba melalui pengunjung lapas yang bermaksud menjenguk narapidana di dalam lapas.

### **3. Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Pekanbaru Dalam Hal Pembinaan Terhadap Narapidana Terkait Dengan Peredaran Narkoba Di Dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru.**

Lembaga Pemasarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan di Indonesia.<sup>32</sup>

Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.<sup>33</sup>

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasarakatan disebut dengan Petugas Pemasarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.<sup>34</sup>

Lembaga Pemasarakatan sebagai Lembaga Pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum.<sup>35</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

<sup>32</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Loc.cit*

<sup>33</sup> *Loc.cit*

<sup>34</sup> *Loc.cit*

<sup>35</sup> *Loc.cit*

Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 bahwa tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil penelitian penulis lapas sudah di percaya masyarakat dan di anggap sebagai tempat paling aman untuk menjaga, mengawasi serta membina para pelaku kriminal agar dapat berubah ketika bebas dari masa hukumannya.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

#### 1. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

#### 2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

#### 3. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan,

pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

#### 4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

#### 5. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

#### 6. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga atau Orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Konsep pembinaan yang telah diatur Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan seharusnya bisa membantu narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani masa hukumannya. Namun, pada kenyataannya konsep pembinaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini di sebabkan sejak BNN melakukan sidak pada tahun 2016 lalu dan menemukan sejumlah narapidana yang positif menggunakan narkoba.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di dalam lapas tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak lapas untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Pihak lapas menjelaskan bahwa

permasalahan narkoba ini merupakan tanggung jawab pihak BNN Provinsi Riau dan lapas hanya berkoordinasi dengan pihak BNN apabila ada perkembangan lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa selama 2 (dua) tahun blok rehabilitasi tersebut berjalan tetap tidak mengatasi peredaran narkoba di dalam lapas hal ini di lihat dari sejumlah narapidana yang telah menyelesaikan pembinaan ketika di tes ternyata kembali positif narkoba.

Hal ini semakin menyulitkan aparat penegak hukum yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik pihak BNN Provinsi Riau maupun Jajaran Kepolisian Daerah Riau sampai saat ini masih berusaha mencari bukti-bukti dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan kasus ini.

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Narkoba berperan dalam melaksanakan pengawasan, pencegahan, pembinaan serta pemberantasan terhadap peredaran narkoba. Selama empat tahun terakhir BNN berusaha meningkatkan kinerja dibidang pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran narkoba di dalam lapas pekanbaru. Dalam melaksanakan tugasnya di Lapas Kelas II.A Pekanbaru BNN bekerja sama dengan petugas lapas untuk membuat blok rehabilitasi yang ditujukan terhadap narapidana yang terbukti positif menggunakan narkoba namun, hingga saat ini blok rehabilitasi tersebut belum menunjukkan dampak yang besar bagi perkembangan narapidana karena setelah keluar dari blok rehabilitasi tersebut narapidana kembali positif narkoba;
2. Faktor penyebab terjadinya peredaran Narkoba di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, kelalaian petugas serta faktor kebutuhan.

Narapidana yang berasal dari kehidupan menengah ke bawah akan lebih mudah untuk di ajak bekerja sama dalam mengedarkan narkoba di lapas di tambah dengan sistem keamanan lapas yang masih lemah dan petugas lapas yang terlihat mudah terkecoh di mulai dari pintu pemeriksaan yang sering tidak aktif pada jam kunjungan hingga pemeriksaan petugas yang kurang teliti terhadap pengunjung terutama perempuan sehingga memudahkan pengedar menyelundupkan narkoba ke dalam lapas melalui bantuan dari pengunjung lapas serta para narapidana yang sudah lama kecanduan terhadap narkoba menambah keuntungan bagi pengedar dalam menyelundupkan narkoba ke dalam lapas di karenakan para narapidana yang memang sudah menunggu narkoba tersebut.

3. Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Pekanbaru dalam hal pembinaan terhadap narapidana terkait dengan kasus peredaran narkoba di dalam Lapas Kelas II.A Pekanbaru terbagi dua yaitu, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sedangkan Pembinaan Kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Setelah terkuaknya kasus narapidana yang positif menggunakan narkoba pihak lapas bersama BNN Provinsi Riau bekerjasama membentuk blok rehabilitasi namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang di harapkan karena narapidana tersebut masih positif narkoba ketika di tes kembali.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya, BNN Provinsi Riau menjalankan kembali blok rehabilitasi agar memudahkan pihak BNN dalam melakukan pemberantasan terhadap narkoba yang beredar di lapas karena,

- untuk orang-orang yang terjerat narkoba sangatlah sulit untuk melepaskan diri dari efek candu barang tersebut sehingga di butuhkan pengawasan serta pembinaan yang tepat dan rutin agar dapat membebaskan pecandu dari jerat narkoba. Jika narapidana sudah bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba maka akan sulit bagi pengedar untuk menyelundupkan barang tersebut sehingga lambat laun peredaran narkoba di dalam lapas dapat teratasi;
2. Sebaiknya, sistem keamanan lapas di perkuat lagi agar dapat membantu petugas lapas dalam menjalankan tugasnya dan petugas lapas lebih teliti dalam mengawasi setiap pengunjung yang masuk baik laki-laki maupun perempuan haruslah di periksa secara menyeluruh hal ini untuk menghindari penyelundupan narkoba ke dalam lapas melalui pengunjung;
  3. Sebaiknya, pihak lapas mulai bersikap aktif terhadap kelangsungan blok rehabilitasi. Pihak lapas jangan hanya menunggu keputusan dari BNN tentang apa yang harus di lakukan terhadap blok rehabilitasi tersebut. Selain karena blok rehabilitasi berada di lingkungan lapas seluruh narapidana yang berada di dalam lapas merupakan tanggung jawab pihak lapas. Oleh karena itu, diharapkan agar pihak lapas memulai untuk koordinasi dengan BNN agar blok rehabilitasi dibuka kembali tahun ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Jakarta.
- Ali, Muhammad, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modren*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Alfia, U, 2010, *Apa Itu Narkoba dan Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Narwoko, Dwi J dan Suyanto Bagong, 2013, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana, Jakarta.
- Harlina, Lydia dan Satya Joewana, 2005, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harlina, Lydia, 2006, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harsono, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, et.al, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Pentensier Indonesia*, Armico Bandung, Bandung.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prabu, Anwar Mangkunegara, 2005, *Perilaku dan Budaya Organisasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tangdilintin, Philips MM, 2008, *Pembinaan Generasi Muda*, Kanisius, Yogyakarta.

Zainal Askin, Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 tahun 2010 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247)

### **C. Jurnal**

Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mapia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 28.

### **D. Internet**

<https://rhomydellan.wordpress.com/2012/03/18/sejarah-bnn>, diakses, tanggal,16 Juni 2016, pukul 18.00 wib.

<http://id.portalgaruda.org/browse&mod=viewarticle&article>, diakses, tanggal, 15 Maret 2016, pukul 16.00 wib.

<http://artikata.com/arti-359805-pemberantasan.html>, di akses pada hari rabu tanggal 16 november 2016, pukul 15:30 wib.

<http://www.rahasiaa.net/2014/08/pengertian-narkoba-dan-dampaknya.html>. diakses tanggal 16 Maret 2017, Pukul 09.07 Wib.

<http://www.riaupos.co/103906-berita-di-lapas-92-napi-pakai-narkoba.html>, Diakses Tanggal 07 Maret 2016, Pukul 12.22 wib.

[http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II\(2\).pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II(2).pdf), Di Akses Tanggal 23 Maret 2017, Pukul 09.57 Wib.

<https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>, Diakses Tanggal 02 April 2017, Pukul 14.15 Wib.

[http://riau.bnn.go.id/?page\\_id=65](http://riau.bnn.go.id/?page_id=65), diakses Tanggal 17 Maret 2017, Pukul 13.31 Wib.